



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU**

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Jl. Wolter Monginsidi – Passo, Ambon 12345 082130456435

maluku.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan

Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Penjualan data mikro dan peta digital WILKERSTAT secara luring

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
2. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan data mikro (Fullset/tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik secara offline/langsung.
3. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Provinsi Maluku.
2. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Provinsi Maluku.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
4. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan kepada petugas layanan.
5. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan.
6. Petugas layanan menyiapkan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media elektronik, serta mencetak invoice.
7. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro dan/atau peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan.
8. Pengguna layanan membayar secara tunai ke Bendahara atau kode billing Sistem informasi PNBP online.
9. Bendahara membuat dan menyerahkan kuitansi kepada pengguna layanan.
10. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media elektronik kepada pengguna layanan.
11. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang telah diterima.
12. Petugas memperbaiki data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan.
13. Pengguna layanan mengisi polling tingkat kepuasan pengunjung di dekat pintu keluar PST.
14. Pengguna layanan meninggalkan unit PST BPS Provinsi Maluku.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Pengguna layanan akan segera dilayani setelah mengisi buku tamu elektronik

Biaya / Tarif



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU**

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Jl. Wolter Monginsidi – Passo, Ambon 12345 082130456435

maluku.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan
Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Data mikro fullset (tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran & pengaduan, [website pengaduan](#), email (bps8100@gmail.com), atau SMS/WA 082130456435